



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha pemerintah menanggulangi KKN menjadi harapan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang, jasa dan pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran kinerja instansi ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih di bawah standar. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada masukan dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa :

- (1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah pusat/Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran Pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil(outcomes) dari setiap program.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja dan disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Tahunan.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto di Tahun 2018 didasarkan pada :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Perangkat Daerah.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja , Pelaporan dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto kemudian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama Tahun Anggaran 2018 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaiberikut:

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pemerintahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil



- b) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c) Penyusunan pendaftaran penduduk
- d) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI)

C. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan selama lima tahun terakhir, ditemukan berbagai Isu Strategis dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Kualitas birokrasi dan Pelayanan Publik

Masalah yang dihadapi adalah kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Dengan begitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berusaha maksimal menyelenggarakan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan efisien, mudah diakses dan berkualitas prima.

2. Kualitas Data Penduduk

Masalah dalam kaitannya dengan pelayanan publik adalah Data Kependudukan yang belum valid sehingga antara data jumlah penduduk yang ada di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada selisih data jumlah penduduk, maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data, agar data yang masuk ke data base sudah valid, dan bisa untuk acuan Pemerintah Daerah dalam menentukan Kebijakan Pembangunan.

3. Sosialisasi Kependudukan

Masalah yang dihadapi adalah kurang optimalnya pemberian informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berusaha mengoptimalkan sosialisasi kependudukan baik itu tingkat Kelurahan, BUMN, BUMD serta tempat-tempat strategis yang ada di Kota Mojokerto, juga sumber informasi yang bisa diakses lewat internet.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan penggolongan sebagai berikut:

Penggolongan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Keadaan per 31 Desember 2018)

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	SMA/Sederajat	4	-
2	Diploma III	-	-
3	Sarjana Muda	-	-
4	Sarjana	12	-
5	Pasca Sarjana	5	-
	Jumlah	21	-

Penggolongan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan (Keadaan per 31 Desember 2018)

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	1	-
2	Pembina Tk I	1	-
3	Pembina	2	-
4	Penata Tk I	4	-
5	Penata	1	-
6	Penata Muda Tk. I	4	-
7	Penata Muda	6	-
8	Pengatur	2	-
	Jumlah	21	-

Penggolongan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Keadaan per 31 Desember 2018)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	7
2	Perempuan	14
	Jumlah	21



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pedoman pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terdiri dari kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan;
3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota;
6. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
7. Penyusunan program dan kebijakan bidang administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan rumah tangga;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2014-2019;
2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2014-2019;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2018.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapaidalam kurun waktu lima tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta strategi yang akan dilakukan untuk



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengacu pada RPJM Daerah tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Tertib Administrasi Kependudukan

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menetapkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat yang mudah, tepat, cepat dan ramah;

c. Tujuan

Meningkatkan Pelayanan Publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah.

d. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjabarkan dalam Sasaran-Sasaran Strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

MISI : Mewujudkan Pelayanan prima Kepada Masyarakat yang mudah, tepat, cepat dan ramah;		
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah.		
No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah.	Persentase Penerbitan KK
		Persentase Penerbitan KTP- Elektronik
		Persentase Penduduk Akte Kelahiran
		Persentase Penerbitan Akta Kematian

B.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuat penetapan kinerja tahun 2018, sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMN tahun 2014-2019. Oleh karena itu Indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat SKPD yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2019. Penetapan Kinerja tingkat SKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

Sasaran Strategis :		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah.		
No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penerbitan KK	100%
2.	Persentase Penerbitan KTP- Elektronik	90%
3.	Persentase Penduduk Akte Kelahiran	51%
4.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%

Untuk mencapai target sasaran tersebut, didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
5. Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja & keuangan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7. Program Pengembangan Data/Informasi
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, yang menyajikan target Tahun 2018 dan realisasi indikator sasaran Tahun 2018.

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah	1. Persentase Penerbitan KK	100%	100%	100%
			2. Persentase Kepemilikan KTP EI	90%	93.42%	103.8%
			3. Persentase Penduduk Kelahiran akte	51%	55.29%	108.4 1%
			4. Persentase Penerbitan Kematian Akte	100%	98.59%	98,59%



B. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap yang mendukung capaian kinerja sasaran berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Terkait dengan berakhirnya masa Renstra 2016-2018, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 juga disampaikan analisis pencapaian tujuan strategis pada tahun 2018 dibanding kondisi awal Renstra pada tahun 2016. Analisis ini digunakan salah satu dasar perencanaan dalam Renstra tahun 2016-2018.

Analisis tentang capaian tiga tujuan strategis dan tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sampai akhir masa Renstra, disajikan dalam uraian berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah.

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selama periode Renstra 2017-2019 tergambar pada Tabel berikut:

Indikator 1

No.	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi		% Capaian
		Th. 2018	2017	2018	
1.	Persentase Penerbitan KK	100%	100%	100%	100%

Formulasi penghitungan Indikator kinerja utama Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Adalah : $\frac{\text{Jumlah Yang Mengurus KK} \times 100\%}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}}$

Jumlah Kepala Keluarga 46.122 KK
Dan yang mengurus KK tahun 2018 sebanyak 46.122

Perhitungan : $\frac{46.122 \times 100\%}{46.122} = 100\%$



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

REKAPITULASI DESA/ KELURAHAN & KEPALA KELUARGA KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN IV DESEMBER TAHUN 2018

	KECAMATAN	JUMLAH KEL	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK			KET.
				L	P	L+P	
1	PRAJURIT KULON	6	13,432	21,156	21,228	42,384	
2	MAGERSARI	6	19,828	30,545	30,772	61,317	
3	KRANGGAN	6	12,862	19,570	20,106	39,676	
TOTAL		18	46,122	71,271	72,106	143,377	

Indikator 2

No.	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi		% Capaian
		Th. 2018	2017	2018	
1.	Persentase Penerbitan KTP-Elektronik	90%	89%	93.42%	103.8%

Formulasi penghitungan indikator kinerja utama.

Persentase Penerbitan KTP Elektronik = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP EI}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib}}$ x 100

KTP EI

Jumlah Penduduk Wajib

Keterangan :

jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP EI. = 98.637 orang

jumlah penduduk yang wajib ber KTP EI = 105.583 orang

Perhitungan : $\frac{98.637}{105.583} \times 100 \% = 93.42 \%$

REKAPITULASI DATA PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN KTP KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN IV DESEMBER TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	WAJIB MEMILIKI e-KTP			MEMILIKI e-KTP			BELUM MEMILIKI e-KTP			JUMLAH
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	PRAJURIT KULON	15,167	15,417	30,584	14,275	14,627	28,902	892	790	1,682	42,384
2	MAGERSARI	22,521	23,115	45,636	20,989	21,805	42,794	1,532	1,310	2,842	61,317
3	KRANGGAN	14,253	15,110	29,363	13,021	13,920	26,941	1,232	1,190	2,422	39,676
TOTAL		51,941	53,642	105,583	48,285	50,352	98,637	3,656	3,290	6,946	143,377



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018**

No.	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi		% Capaian
		Th. 2018	2017	2018	
1.	Persentase Penduduk Akte Kelahiran	51%	50%	55.29%	108.41%

Indikator 3

**Formulasi Penghitungan Akte Kelahiran
Adalah $\frac{\text{Jumlah Penduduk Berakte Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$**

Jumlah penduduk = 143.377

Jumlah penduduk yang berakte kelahiran sampai dengan tahun 2018

Adalah 79.268

Perhitungannya = $\frac{79.268}{143.377} \times 100\% = 55.29\%$

143.377

**JUMLAH PENDUDUK KOTA MOJOKERTO MENURUT KEPEMILIKAN AKTE
KELAHIRAN PER 31 DESEMBER 2018**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA	PRESENTASE KEPEMILIKAN	
1	PRAJURIT KULON	MENTIKAN	6,798	3,362	49,46	
2		KAUMAN	3,173	1,742	54,90	
3		PULOREJO	8,324	4,641	55,75	
4		PRAJURIT	8,212	4,078	49,66	
5		KULON				
6		SURODINAWAN	8,969	5,342	59,56	
	KEC. PRAJURIT KULON		42,384	23,150	54,62	
7	MAGERSARI	GUNUNG	7,583	4,229	55,77	
8		GEDANGAN				
9		MAGERSARI	5,829	3,680	63,13	
10		GEDONGAN	2,356	1,140	48,39	
11		BALONGSARI	8,187	4,240	51,79	
12		KEDUNDUNG	16,330	9,521	58,30	
	KEC. MAGERSARI		61,317	35,336	57,63	
13	KRANGGAN	KRANGGAN	14,169	7,172	50,62	
14		MIJI	9,330	4,593	49,23	
15		MERI	9,091	4,593	58,85	
16		JAGALAN	3,115	1,591	51,08	
17		SENTANAN	2,318	1,237	53,36	
18	PURWOTENGAH	1,653	839	50,76		
	KEC. KRANGGAN		39,676	20,782	52,38	
	KOTA MOJOKERTO		143,377	79,268	55,29	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

JUMLAH PENDUDUK KOTA MOJOKERTO MENURUT KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PER 31
DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK
1	PRAJURIT KULON	23,150	19,234	42,384
2	MAGERSARI	35,336	25,981	61,317
3	KRANGGAN	20,782	18,894	39,676
TOTAL		79,268	64,109	143,377

Indikator 4

No.	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi		% Capaian
		Th. 2018	2017	2018	
1.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	98,59%	100%

**Formulasi Penghitungan Akte Kematian
Adalah Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan x 100%
Jumlah Penduduk Yang Meninggal**

**Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan = 1197 lembar
Jumlah Penduduk Yang Meninggal tahun 2018 = 1214 Orang**

Perhitungannya $\frac{1197}{1214} \times 100\% = 98,59\%$

NO	KECAMATAN	KEMATIAN	PENERBITAN AKTE KEMATIAN
1	PRAJURIT KULON	319	319
2	MAGERSARI	533	519
3	KRANGGAN	362	359
JUMLAH		1,214	1,197

JUMLAH AKTE KEMATIAN YANG DITERBITKAN UNTUK KOTA MOJOKERTO PER 31 DESEMBER

C. REALISASI ANGGARAN

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018

1	Pelatihan Pengelola Tenaga SIAK	32.681.700	29.541.000	90.39
2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	70.607.100	68.105.000	96.46
3	Aplikasi Program Data Komputer Pelayanan Akta Capil	170.703.200	142.455.100	83.45%
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	49.709.900	48.834.900	98.24%

Target Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dijelaskan Sebagai Berikut :

D. Capaian Efektifitas

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFEKTIFITAS
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang mudah, tepat, cepat dan ramah	1. Persentase Penerbitan KK	100%	90,39	110,63%
			2. Persentase Kepemilikan KTP EI	103.8%	96,46	107,61%
			3. Persentase Penduduk akte Kelahiran	108.4 1%	83,45	129,91
			4. Persentase Penerbitan Akte Kematian	98,59%	98,24	100,36

Dari ke-empat Indikator diatas maka semua indikator memiliki nilai efektifitas diatas 100%, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto baik.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2015-2019, Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto **Sudah Mencapai Misi** yang ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Misi pada Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi Kota Mojokerto.

Mojokerto, 18 Februari 2019

KEPALA SINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO

Drs. MUHAMMAD IMRON
Pembina Utama Muda
NIP. 19650709 198603 1 020



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018
